



# UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

*Tourism and Entrepreneurial University*

## **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID**

Nomor : 13/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

### **PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID**

#### **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**  
(Sebagai Pembimbing Utama)  
2) **Fahririn, S.H., M.H**  
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Arif Rahmad Pranata  
NIM : 2020517007  
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Oleh Hakim Atau Para Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan No. 434/Pid.B/2022/PN.Bgl)**

- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;
- KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.
- KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum,

**Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**

NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



**UNIVERSITAS SAHID JAKARTA**  
(Terakreditasi Institusi BAN-PT)  
*Tourism and Entrepreneurial University*

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID**

**Nomor : 02/USJ-18/Skep-US/O-50/2024**

Tentang

**PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menilai kemampuan seseorang mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengakhiri studi program Strata 1 (S-1) melalui jalur Skripsi di dalam melakukan penelitian serta mempertahankan hasil penelitian dan penulisan Skripsinya, maka perlu diadakan sidang ujian Skripsi ;
2. Bahwa untuk pelaksanaan sidang ujian skripsi tersebut, perlu ditugaskan Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan sebagai Team Penguji dan menunjuk seorang Dosen Penguji Utama;
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
4. Statuta Universitas Sahid.
5. Buku Pedoman Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Sahid;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor 11/USJ-18/O-15/2016 tentang Penunjukan Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi Pada Akhir Studi Program Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk penguji Skripsi atas :

Nama : Arif Rahmad Pranata  
N I M : 2020517007  
Program Studi/Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pemberatan Sanksi Tindak Pidana Perjudian  
(Studi Kasus Putusan Nomor :  
409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor :  
427/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr Dan Putusan  
Nomor : 115/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt)

Saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua Penguji merangkap Anggota

: **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**

Sekretaris Penguji merangkap Anggota

: **Fahririn, S.H., M.H**

Penguji Utama

: **Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H**

**KEDUA :** Penguji bertugas untuk melaksanakan Pengujian Skripsi terhadap mahasiswa tersebut diatas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menilai kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam bidang ilmunya dan materi Skripsi yang diajukannya;

**KETIGA :** Penguji menetapkan hasil ujian dan mencantumkan dalam berita acara Ujian Skripsi, yang ditandatangani oleh Tim Penguji;

**KEEMPAT :** Ujian hanya dapat dilaksanakan minimal dengan dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan Penguji Utama;

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan / atau penyempurnaan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Dekan,



Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

NIP : 022011070529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang Bersangkutan.
2. Peringgal

# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pada hari ini **Selasa**, tanggal 16 Januari 2024 Jam 09.00 Bertempat di Kampus Universitas Sahid, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor : **02/USJ-18/Skep-US/O-50/2024 tanggal, 12 Januari 2024**, kami Tim Penguji telah melaksanakan pengambilan Ujian Skripsi yang ke I atas,

A. Waktu, tempat dan status skripsi / tugas akhir :


1. Hari dan tanggal : Selasa, 16 Januari 2024
2. Pukul : 09.00
3. Tempat : R. Peradilan Semu Fakultas Hukum USAHID
4. Status : ke-1

B. Susunan Tim Penguji :

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Penguji	Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn	1. 
2.	Sekretaris Penguji	Fahririn, S.H., M.H	2. 
3.	Penguji Utama	Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H	3. 

C. Identitas mahasiswa yang diuji :


1. Nama : Arif Rahmad Pranata
2. NIM : 2020517007
4. Semester :
5. Program Studi : Ilmu Hukum
6. Tanda Tangan :



D. Judul Skripsi/Tugas Akhir : Pemberatan Sanksi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor : 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, Putusan Nomor : 427/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor : 115/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt)

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan :
2. Predikat kelulusan : **A- Sangat Baik** Nilai Angka (**77**)
3. Konsultasi perbaikan  
a .....  
b .....

Jakarta, 16 Januari 2024  
Ketua Penguji

  
Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

Predikat kelulusan :

- A = 80 > (Sangat Baik Sekali)
- A- = 75,00 – 79,99 (Sangat Baik)
- B+ = 72,00 – 74,99 (Baik Sekali)
- B = 68,00 – 71,99 (Baik)
- B- = 65,00 – 67,99 (Cukup Baik)
- C+ = 62,00 – 64,99 (Lebih Dari Cukup)
- C = 55,00 – 61,99 (Cukup)



# UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

*Tourism and Entrepreneurial University*

## **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID**

Nomor : 29/USJ-18/Skep-Pem/O-50/2023

Tentang

**PENUNJUKKAN SEBAGAI PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
PADA AKHIR STUDI PROGRAM SARJANA STRATA 1 (SATU)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID**

### **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi berdasarkan metode ilmiah yang merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing yang dianggap cakap dalam bidang ilmu yang akan dijadikan pembahasan dalam skripsi ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Statuta Universitas Sahid .
5. Buku Panduan Akademik Universitas Sahid;
6. Keputusan Rektor Universitas Sahid Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.
7. Pedoman Umum Penyusunan Dan Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sahid .
- Memperhatikan** : Usul Ketua Program Studi Ilmu Hukum tentang Penunjukan nama-nama Dosen Pembimbing Skripsi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pembimbing Skripsi :

- Nama 1) **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**  
(Sebagai Pembimbing Utama)  
2) **Fahririn, S.H., M.H**  
(Sebagai Pembimbing Pembantu)

untuk Mahasiswa :

Nama : Dimas Bayu Reyhand  
NIM : 2020510055  
Program Studi /Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : **Kebijakan Hukum Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Jakarta Timur Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014**

- KEDUA : Pembimbing bertugas untuk mengarahkan / membimbing skripsi mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam bimbingan skripsi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dan dapat mengusulkan perubahan seperlunya terhadap Desain Penelitian Skripsi yang telah disetujui;
- KETIGA : Pengawasan dan bimbingan tersebut dapat berupa koreksi, usul dan anjuran yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh penyusun skripsi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sahid.
- KELIMA : Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 1 September 2023

**Dekan Fakultas Hukum,**

**Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**  
NIP : 02-201107-0529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;



# UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

*Tourism and Entrepreneurial University*

## **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAHID**

Nomor : 09/USJ-18/Skep-US/O-50/2024

Tentang

### **PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI**

#### **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk menilai kemampuan seseorang mahasiswa Fakultas Hukum yang akan mengakhiri studi program Strata 1 (S-1) melalui jalur Skripsi di dalam melakukan penelitian serta mempertahankan hasil penelitian dan penulisan Skripsinya, maka perlu diadakan sidang ujian Skripsi ;
  2. Bahwa untuk pelaksanaan sidang ujian skripsi tersebut, perlu ditugaskan Dosen Pembimbing Skripsi yang bersangkutan sebagai Team Penguji dan menunjuk seorang Dosen Penguji Utama;
  3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
  4. Statuta Universitas Sahid.
  5. Buku Pedoman Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Sahid;
  6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor 11/USJ-18/O-15/2016 tentang Penunjukan Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi Pada Akhir Studi Program Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sahid.
  7. Keputusan Rektor Universitas Sahid Jakarta Nomor : 79/USJ-01/A-50/2021 tentang Pengangkatan Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk penguji Skripsi atas :

Nama : Dimas Bayu Reyhand  
N I M : 2020510055  
Program Studi/Peminatan : Ilmu Hukum / Hukum Acara  
Judul Skripsi : Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Jakarta Timur

Saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua Penguji merangkap Anggota

: **Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn**

Sekretaris Penguji merangkap Anggota

: **Fahririn, S.H., M.H**

Penguji Utama

: **Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H**

**KEDUA :** Penguji bertugas untuk melaksanakan Pengujian Skripsi terhadap mahasiswa tersebut diatas dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menilai kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dalam bidang ilmunya dan materi Skripsi yang diajukannya;

**KETIGA :** Penguji menetapkan hasil ujian dan mencantumkan dalam berita acara Ujian Skripsi, yang ditandatangani oleh Tim Penguji;

**KEEMPAT :** Ujian hanya dapat dilaksanakan minimal dengan dihadiri oleh ketua, Sekretaris dan Penguji Utama;

**KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan / atau penyempurnaan sebagaimana mestinya;

**KEENAM** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 26 Januari 2024

Dekan,



Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn  
NIP : 022011070529

Tembusan Yth. :

1. Dosen yang Bersangkutan.
2. Peringgal


# BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Pada hari ini **Senin**, tanggal 29 Januari 2024 Jam 10.00 Bertempat di Kampus Universitas Sahid, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sahid Nomor : **09/USJ-18/Skep-US/O-50/2024 tanggal, 26 Januari 2024**, kami Tim Penguji telah melaksanakan pengambilan Ujian Skripsi yang ke I atas,

A. Waktu, tempat dan status skripsi / tugas akhir :

1. Hari dan tanggal : Senin, 29 Januari 2024
2. Pukul : 10.00
3. Tempat : R. Peradilan Semu Fakultas Hukum USAHID
4. Status : ke-1

B. Susunan Tim Penguji :

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua Penguji	Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn	1. 
2.	Sekretaris Penguji	Fahririn, S.H., M.H	2. 
3.	Penguji Utama	Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H	3. 

C. Identitas mahasiswa yang diuji :


1. Nama : Dimas Bayu Reyhand
2. NIM : 2020510055
4. Semester :
5. Program Studi : Ilmu Hukum
6. Tanda Tangan :



D. Judul Skripsi/Tugas Akhir : Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Jakarta Timur

1. Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan :
2. Predikat kelulusan : **Sangat Baik Sekali** Nilai Angka (**80**)
3. Konsultasi perbaikan  
a .....  
b .....

Jakarta, 29 Januari 2024  
Ketua Penguji

  
Dr. Yuherman, S.H., M.H., M.Kn

Predikat kelulusan :

- A = 80 > (Sangat Baik Sekali)
- A- = 75,00 – 79,99 (Sangat Baik)
- B+ = 72,00 – 74,99 (Baik Sekali)
- B = 68,00 – 71,99 (Baik)
- B- = 65,00 – 67,99 (Cukup Baik)
- C+ = 62,00 – 64,99 (Lebih Dari Cukup)
- C = 55,00 – 61,99 (Cukup)